

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN
DENGAN
RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**



STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN

2018

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KLATEN
DENGAN
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

TENTANG
PRAKTEK KLINIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KLATEN
DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 08/MOU/I.3.AU/ F.8/ 2018

Nomor : 019.5 / 537 / 48 / 2018

Pada hari ini Senintanggal 02 bulan April tahun 2018 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Sri Sat Titi H , S.Kep, Ns, M.Kep**
NPP : 129.105
Jabatan : Ketua STIKES Muhammadiyah Klaten
Alamat : Jl. Jombor Indah km 1 Buntalan Klaten

Dalam hal ini bertindak atas nama STIKES Muhammadiyah Klaten, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **dr. M Syukri,MPH**
NIK : 196601151996031003
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jln. Kartini No. 13 Telp (0293)587004, Fax (0293)587017

Dalam hal ini bertindak atas nama RSUD Muntilan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk salingmengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan dalam pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada kedua pihak, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengalaman Praktek Klinik bagi mahasiswa khususnya dalam pendidikan kesehatan. Disamping itu kerjasama ini juga bertujuan untuk :

- 2.1 Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten dalam lingkup Praktek Klinik di RSUD Muntilan;
- 2.2 Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dalam bidang kesehatan umum dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten;
- 2.3 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan staf pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten;
- 2.4 Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kemajuan staf pengajar, instruktur lahan praktek dan memberi gambaran secara nyata pada mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, DIII Keperawatan, DIII Farmasi dan Program Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten.

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan Pengalaman Belajar Praktek Lapangan secara teknik diatur bersama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.
2. Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk petugas yang terdiri dari wakil RSUD Muntilan dan wakil Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten dimana penanggung jawab program kerjasama ini ada pada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten sedangkan penanggung jawab organisasi medik / klinik pada Direktur RSUD Muntilan.
3. Unit Pelaksana kerjasama tersebut dalam ayat 1 bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangan kepada RSUD Muntilan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten.
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa STIKES Muhammadiyah Klaten menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kesatu.

JUMLAH MAHASISWA

Pasal 5

1. PIHAK Kesatu akan mengirimkan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang mahasiswa pada satu kali periode untuk melaksanakan praktek di RSUD Muntilan
2. PIHAK Kesatu akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan praktek di RSUD Muntilan.

TEMPAT BELAJAR PRAKTEK

Pasal 6

1. Pihak Kedua mengizinkan Rumah Sakit Umum daerah Muntilan sebagai tempat belajar/praktek bagi mahasiswa STIKES MuhammadiyahKlaten.
2. Tempat belajar/ praktik adalah di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
3. Ketentuan tentang ujian praktek akan diatur lebih lanjut antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

JADWAL BELAJAR PRAKTEK

Pasal 6

1. Jadwal belajar/praktek klinik mahasiswa STIKES Muhammadiyah Klaten diatur bersama oleh Ketua program Studi yang ada di STIKES Muhammadiyah Klaten dengan koordinator Diklat dan Seksi Pelayanan Keperawatan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Pihak kesatu mengajukan rencana praktek klinik sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum waktu pelaksanaan praktek klinik diRSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 7

1. Pihak kedua berkewajiban memberikan ijin bagi tenaga pembimbing / CI yang diperlukan pihak kesatu.
2. Pihak kesatu berkewajiban memberikan ilmu/ pelatihan tentang CI kepada pihak kedua
3. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

TATA TERTIB

Pasal 8

1. Pembimbing dan mahasiswa STIKES Muhammadiyah Klaten wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUD Muntilan yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. Pihak Kesatu wajib mengganti alat praktek yang hilang atau rusak akibat kelalaian mahasiswa.
3. Pihak kedua wajib menegur dan atau memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
4. Pihak Kedua berhak mengembalikan Mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan kepada Pihak Kesatu, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang ditentukan.

EVALUASI

Pasal 9

1. Evaluasi meliputi sikap dan ketrampilan
2. Penilaian sikap dilakukan oleh CI pihak kedua
3. Penilaian ketrampilan oleh CI pihak kedua disertai dengan membubuhkan tanda tangan pada buku ketrampilan

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 10

Hak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua

1. Pihak Kesatu berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak Kesatu berhak menggunakan sarana dan prasarana RSUD Muntilan yang berhubungan dengan proses pendidikan dan pelatihan mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang kesehatan umum masyarakat pada umumnya.
3. Pihak Kedua berhak menolak permohonan praktek jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktek mahasiswa pihak kesatu.
4. Pihak Kedua dapat memperoleh bantuan pemberdayaan tenaga praktikan untuk keperluan peningkatan mutu asuhan keperawatan dan kegiatan lain yang terkait.

5. Pengajar dan atau pembimbing lapangan dipihak Kedua yang ditunjuk oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku berhak atas honorarium atau imbalan jasa atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik yang dibayar oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.

Pasal 11

Kewajiban Pihak Kesatu

1. Memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Mengharuskan mahasiswa membawa nursing kit/ bidan kit selama praktek.
3. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan RumahSakit.
4. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
5. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan Pihak Kedua.
6. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
7. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervise peserta didik.

Pasal 12

Kewajiban Pihak Kedua

1. Menyediakan tempat belajar/ lahan praktek, ujian praktek dan pembimbing lapangan (CI) bagi mahasiswa STIKES Muhammadiyah Klaten.
2. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan Rumah Sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
3. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
4. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - a. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan;
 - b. Program Pengendalian Infeksi;

- c. Program Keselamatan dan Penggunaan Obat;
 - d. Sasaran Keselamatan Pasien.
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun.
 6. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

LAIN – LAIN

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atau diakhiri menurut persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 12

Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas materai, PIHAK KESATU menerima lembar kesatu dan PIHAK KEDUA menerima lembar kedua, selebihnya untuk pejabat/institusi yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan pelaksanaan tugas kerjasama ini, dan dapat dibuat salinan bila diperlukan.

PENUTUP

Pasal 13

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak
2. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) lembar dan diberi meterai cukup, lembar keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar pertama untuk PIHAK KESATU dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di : Muntilan

Pada tanggal : 02 April 2018

PIHAK KESATU
Ketua
STIKES Muhammadiyah Klaten



Sri Sat Titi H., S.Kep, Ns, M.Kep
NPP : 129.105

PIHAK KEDUA
Direktur
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang



dr. M. Syukri, MPH
NIP. 196601151996031003